

KEPASTIAN HUKUM PENGUASAAN TANAH ADAT OLEH DESA PAKRAMAN TUSAN BANJARANGKAN

A.A. Mas Adi Trinaya D
Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra
Email : agungmasadi@gmail.com

Abstrak

Penyelesaian perselisihan-perselisihan tanah *pekarangan* desa tersebut kepala desa maupun *bendesa* adat memegang peranan yang sangat penting. Kepala Desa maupun *Bendesa* Adat sebagai juru damai adalah sangat wajar, masih termasuk dalam batas-batas tugasnya untuk membikin warga desanya agar hidup damai dan tentram. Di lihat dari akar permasalahannya, suatu sengketa atau pelanggaran hukum dapat berupa kasus adat murni, kasus non adat, atau kasus campuran (kasus adat + non adat). Termasuk dalam golongan kasus adat murni adalah sengketa-sengketa yang obyeknya masalah adat atau pelanggaran-pelanggaran yang menurut *dresta* setempat merupakan perbuatan tercela tetapi tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan Negara misalnya adalah sengketa/pelanggaran yang berkaitan dengan ayah-ayahan (kewajiban adat), larangan mengubur jenazah di setra, kasus *kasepekang*, *lokika sanggraha*, *salah timpal* dan lain-lainnya. Dengan demikian kepastian hukum penguasaan tanah adat di desa *pakraman* penting untuk dilakukan karena saat ini sering terjadi konflik warga desa *pakraman* yang dilatarbelakangi tentang tanah mulai dari tanah waris, tanah *pekarangan* desa dan tanah *ayahan* desa (AYDS). Atas hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengambil judul: "Kepastian Hukum Penguasaan Tanah Adat Oleh Desa *Pakraman* Tusan Banjarangkan". Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dikemukakan beberapa permasalahan sebagai berikut : Bagaimanakah dasar hukum penguasaan tanah Adat oleh Desa *Pakraman* Banjarangkan Klungkung dan Bagaimanakah faktor-faktor penghambat kepastian hukum penguasaan tanah Adat oleh Desa *Pakraman* Banjarangkan Klungkung. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum Empiris sebab dalam penelitian ini disamping berdasarkan teori-teori yang ada kemudian juga dibandingkan teori-teori tersebut dengan keadaan yang ada pada Desa *Pakraman* Tusan Banjarangkan Klungkung. Dari pembahasan tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Dasar hukum penguasaan tanah Adat oleh Desa *Pakraman* adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Perda Bali No. 3 Tahun 2001 dan *awig-awig* Desa *Pakraman* Tusan Banjarangkan Klungkung *Krama* desa yang menempati tanah *karang* desa, memiliki kedudukan yang kuat terhadap keberadaannya di desa adat, baik dilihat dari hak dan kewajibannya. Adapun kewajibannya antara lain *tedun mebanjar*, membayar *urunan*/iuran desa, *ngayahang* tanah *karang* desa, gotong royong dan Faktor-faktor penghambat kepastian hukum penguasaan tanah Adat oleh Desa *Pakraman* Tusan Banjarangkan Klungkung antara lain: pipil/girik tanah tidak jelas, keberadaan *krama* desa adat yang berada di wilayah desa *pakraman* lain dan lain-lain.

Kata Kunci : Kepastian Hukum, Tanah Adat dan Desa *Pakraman*

Abstract

The settlement of village yard disputes the village head and customary bendesa play a very important role. Village Head and Bendesa Adat as the interpreter of peace is very reasonable, still included within the boundaries of its duty to make the people of their village to live in peace and peace. In view of the root of the problem, a dispute or violation of the law may be a case of pure custom, a non-custom case, or a mixed case (custom case + non-adat). Included in the category of indigenous cases are disputes whose objects are customary issues or violations which according to local dresta are disgraceful acts but not regulated in the laws and regulations of the State for example are disputes / violations relating to fathers (customary duties), Prohibition of burying corpses in setra, kasepekang case, lokika sanggraha, wrong timpal and others Thus legal certainty of customary land tenure in pakraman village is important to do because nowadays

there are often conflicts of villagers pakraman back ground about the land starting from the land of inheritance, land Village yard and village wasteland (AYDS). Above the above, the authors are interested to conduct research by taking the title: "Legal Certainty of Land Ownership Adat By Pakraman Tusan Village Banjarangkan". Based on the above background, can be raised several issues as follows: How is the legal basis of land ownership of Adat by Desa Pakraman Banjarangkan Klungkung And How are the factors inhibiting legal certainty of Indigenous land ownership by Desa Pakraman Banjarangkan Klungkung. The type of research used is the study of Empirical law because in this study besides based on existing theories then also compared the theories with the existing situation in the Village Pakraman Tusan Banjarangkan Klungkung. From the discussion can be drawn the following conclusions: The legal basis of customary land tenure by the Village Pakraman is Law No. 23 of 2014 and Bylaw Bali. 3 Year 2001 and awig-awig Desa Pakraman Tusan Banjarangkan Klungkung Krama village which occupies the reef land of the village, has a strong position against its existence in traditional village, both seen from the rights and obligations. The duties include *tedun mebanjar*, paying rural / village fees, *ngayahang* village reef land, mutual assistance and the factors inhibiting legal certainty of land tenure by the village of Pakraman Tusan Banjarangkan Klungkung, among others: ground *pipil / girik* not clear, the existence of customary village *krama* Who are in other pakraman village area and others.

Keywords : Legal Certainty, Customary Land and Pakraman Village

1. PENDAHULUAN

Desa *pakraman* merupakan Kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan *kahyangan tiga*, mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan pengertian tersebut, *desa pakraman* merupakan lembaga tradisional yang bercorak sosial religius dan mempunyai pemerintahan yang bersifat otonom berdasarkan hak asal-usulnya. Dengan kata lain, dalam penyelenggaraan pemerintahan, *desa pakraman* dapat menetapkan aturan-aturan yang dibuat sendiri yang disebut *awig-awig*. Penyusunan *awig-awig* desa bersumber dari falsafah *Tri Hita Karana*, yaitu adanya keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dengan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dengan alam. (I Nyoman Sirtha, 2008 : 1)

Di Bali terdapat dua organisasi desa yang berbeda secara substansial dan fungsinya, yaitu desa adat dan desa dinas hal tersebut sesuai pendapat I Nyoman Sirtha sebagai berikut: Di Bali, selain berlaku sistem pemerintahan desa *pakraman*, ada juga pemerintahan desa dinas. Kedua jenis desa tersebut mempunyai fungsi dan tugas yang berbeda. *Desa pakraman* mengatur urusan *adat* dan agama, sedangkan desa dinas mengatur urusan administrasi yang berhubungan dengan pelaksanaan pemerintah desa di bawah kecamatan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, *desa pakraman* dan desa dinas dapat berjalan secara harmonis, namun dapat juga terjadi konflik, karena adanya perbedaan kepentingan.

Dalam penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa : Dalam teritorir Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *Zelfbesturende landschappen dan Volksgemeenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di

Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Lebih lanjut dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 18 ayat (2) ditegaskan: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan Undang-Undang".

Pengertian desa yang dimaksud dalam penjelasan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 di atas adalah desa yang mempunyai susunan asli yang dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa, yakni desa dalam pengertian desa adat. Selanjutnya, menurut pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, ditentukan bahwa : Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa tersebut mengukuhkan keberadaan desa dalam pengertian desa dinas dengan sebutan "desa" saja, yang mempunyai hak untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Terdapat perbedaan pengertian desa menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Desa *Pakraman* dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui desa yang mempunyai susunan asli sebagai desa, sedangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa mengakui desa yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah yang berada langsung di bawah camat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui keanekaragaman daerah sesuai dengan ciri khas masing-masing, sedangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa menyeragamkan pemerintahan desa di seluruh Indonesia. Dengan demikian, desa adat dan desa dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, sama-sama diakui keberadaannya, dan sama-sama mempunyai hak otonomi untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah yang kini telah diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditentukan bahwa pemerintah daerah wajib mengakui dan menghormati hak, asal-usul, dan *adat istiadat desa*. Yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Dengan demikian peraturan perundang-undangan secara formal mengakui keberadaan desa atau yang disebut dengan nama lain, sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa *Pakraman*, maka masyarakat dalam wadah desa *pakraman* mempunyai landasan yang kuat untuk berperan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, guna mewujudkan ketenteraman dan ketertiban, serta untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat, sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Begitu juga Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengakui keberadaan desa *pakraman* sesuai dengan asal-usul dan adat-istiadat setempat, seperti ditentukan pada pasal 1 ayat 43 yang berbunyi : Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat asal-usul dan atau hak yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengandung makna dihidupkannya kembali nilai-nilai warisan budaya bangsa yang tumbuh dan berkembang di bumi Indonesia sejak berabad-abad lamanya, dan telah membentuk kepribadian bangsa Indonesia. Bagi beberapa daerah di Indonesia, era berlakunya otonomi daerah berarti kembali menata pemerintahan desa sesuai dengan kepribadian bangsa yang selama ini telah terkubur oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Bagi Daerah Propinsi Bali dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah berarti desa *pakraman* berada pada pemantapan pelaksanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang sesuai dengan kepribadian bangsa.

Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2001 tentang Desa *Pakraman*, yang disahkan pada tanggal 21 Maret 2001 dan diundangkan tanggal 8 Mei 2001 menggantikan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 06 Tahun 1986. Peraturan Daerah ini pada prinsipnya tetap berpegang pada falsafah *Tri Hita Karana*, yang meliputi unsur : *Parhyangan*, *pawongan*, dan *palemahan*. Namun, ada pula hal-hal baru yang dimaksudkan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat di era otonomi daerah. Ada perbedaan istilah antara *desa adat* dan *desa pakraman*, namun filosofi dan unsur-unsur *desa adat* dan *desa pakraman* adalah sama. Selanjutnya, istilah desa yang digunakan adalah *desa pakraman* sesuai dengan maksud Perda Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang *desa pakraman*, dan keberadaan *desa pakraman* diakui secara formal menurut peraturan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat Bali karena pengaruh modernisasi dan globalisasi di sektor pariwisata adakalanya menyebabkan tanah-tanah adat Bali mengalami pergeseran status dan fungsinya. Hal ini tampak jelas di daerah-daerah yang industri pariwisatanya berkembang sangat pesat, seperti antara lain di daerah ubud. Pengembangan industri pariwisata seperti membangun penginapan, toko kesenian dan fasilitas penunjang lainnya, adakalanya

memakai tanah-tanah adat. Hal inilah yang dapat menimbulkan perubahan status dan fungsi tanah-tanah adat, yang dapat berpengaruh terhadap hak-hak atas tanah.

Perubahan status dan fungsi tanah-tanah adat menyebabkan masalah pertanahan menjadi kompleks, yang dapat menjadi sumber permasalahan hukum dan sosial yang terwujud dalam berbagai bentuk sengketa dan kericuhan. Demikian pula halnya terhadap tanah *pekarangan* desa tidak luput dari sengketa dan kericuhan-kericuhan. Ada banyak faktor yang menyebabkan sampai terjadinya sengketa tanah *pekarangan* desa. Secara normatif, tanah *pekarangan* desa merupakan bagian dari *tanah adat* yang diatur oleh desa. Dalam kenyataan, adakalanya tindakan-tindakan perseorangan yang menyangkut tanah *pekarangan* desa telah mengakibatkan kewenangan desa adat. Ada juga tindakan menelantarkan tanah *pekarangan* desa, artinya orang yang semula mempunyai hak atas tanah *pekarangan* desa tersebut kemudian meninggalkannya, sehingga hak dan kewajiban atas tanah tersebut tidak dilakukan. *Krama* desa dalam hal tanah *karang* desa mempunyai hak dan kewajiban, *krama* desa yang sudah masuk *mebanjar* berhak menempati *karang* desa, berhak mewarisi tanah *karang* desa yang ditinggal oleh orang tua atau pewaris, di samping hak tersebut juga memiliki kewajiban yakni, *ngayahang banjar*, gotong royong membayar *urunan* (iuran). Tidak semua *krama* desa mempunyai hak dan kewajiban seperti tersebut. Agar tidak terjadi perselisihan dalam hal tanah *karang* desa, semua diatur dalam *awig-awig* dan *perarem*.

Penyelesaian perselisihan-perselisihan tanah *pekarangan* desa tersebut kepala desa maupun *bendesa* adat memegang peranan yang sangat penting. Kepala Desa maupun *Bendesa* Adat sebagai juru damai adalah sangat wajar, masih termasuk dalam batas-batas tugasnya untuk membikin warga desanya agar hidup damai dan tentram. Adanya perbedaan kepentingan diantara para pihak yang bersengketa terhadap tanah *pekarangan* desa, menyebabkan penyelesaian sengketa-sengketa atas tanah tersebut sulit diselesaikan.

Terkait dengan hal tersebut I Ketut Sudantra mengatakan sebagai berikut : *Wicara* atau masalah hukum yang terjadi di lingkungan *Banjar* atau *Desa Adat* dapat berupa sengketa atau konflik (*merebat, mecongkrah*) dan dapat pula berupa pelanggaran hukum. Walaupun sama-sama merupakan masalah (*wicara*) yang harus mendapat penyelesaian karena sama-sama mengganggu ketentraman masyarakat, antara *wicara* yang berupa sengketa dan yang berupa pelanggaran hukum penting untuk dibedakan karena tata cara penanganannya berbeda. Dalam sengketa, terdapat dua pihak yang saling berlawanan karena diantara mereka terdapat perbedaan pendapat atau kepentingan, sedangkan dalam pelanggaran hukum hanya terdapat satu pihak yang tindakannya melanggar hukum, baik pelanggaran terhadap hukum negara maupun hukum adat (*sima, dresta, awig-awig, perarem*). Di lihat dari akar permasalahannya, suatu sengketa atau pelanggaran hukum dapat berupa kasus adat murni, kasus non adat, atau kasus campuran (kasus adat + non adat). Termasuk dalam golongan kasus adat murni adalah sengketa-sengketa yang obyeknya masalah adat atau pelanggaran-pelanggaran yang menurut *dresta* setempat merupakan perbuatan tercela

tetapi tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan Negara misalnya adalah sengketa/pelanggaran yang berkaitan dengan ayah-ayahan (kewajiban adat), larangan mengubur jenazah di setra, kasus *kasepekang*, *lokika sanggraha*, *salah timpal* dan lain-lainnya.(I Ketut Sudantra, 2007 : 25)

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dikemukakan beberapa permasalahan sebagai berikut : bagaimanakah dasar hukum penguasaan tanah Adat oleh Desa *Pakraman* Banjarangkan Klungkung dan bagaimanakah faktor-faktor penghambat kepastian hukum penguasaan tanah Adat oleh Desa *Pakraman* Banjarangkan Klungkung.

2. METODE

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum Empiris sebab dalam penelitian ini disamping berdasarkan teori-teori yang ada kemudian juga dibandingkan teori-teori tersebut dengan keadaan yang ada pada Desa *Pakraman* Tusan Banjarangkan Klungkung.

Sifat penelitian lebih mengarah kepada penelitian deskriptif yang merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai apa adanya. Penelitian deskriptif juga dapat membentuk teori-teori baru atau dapat memperkuat teori yang sudah ada. Di samping itu, penelitian deskriptif juga merupakan penelitian, dimana pengumpulan data untuk membandingkan pertanyaan penelitian atau hipotesis yang berkaitan dengan keadaan dan kejadian sekarang. Disajikan dengan melaporkan keadaan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya.

Dalam kaitannya dengan penulisan skripsi ini dipergunakan data sekunder yang terdiri dari : (1) Data primer yaitu bahan hukum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Perda No. 3 Tahun 2001 tentang Desa *Pakraman* jo Perda No. 3 Tahun 2003 tentang Desa *Pakraman*, Awig-awig Desa *Pakraman* Tusan Banjarangkan Klungkung. (2) Data sekunder, berupa bahan-bahan bacaan yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, yaitu dengan cara membaca, meringkas bahan-bahan hukum lalu diinventarisasi dan diidentifikasi sesuai kebutuhan penelitian untuk digunakan sebagai bahan analisis pokok masalah penelitian. Inventarisasi dan klasifikasi bahan hukum dilakukan yang dari peraturan perundang-undangan yang berdasar dari bahan hukum primer maupun bahan-bahan hukum sekunder.

Setelah data yang diperoleh terkumpul, maka selanjutnya bahan hukum tersebut didasarkan pada kualitas bahan hukum tersebut melalui metode deduktif induktif bila dianalisis secara kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto, "Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan bahan hukum deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. (Soerjono Soekanto, 2003 : 32) Hasil dari pengolahan dan analisis ini dijadikan dasar pengambilan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Karang desa adalah tanah pekarangan yang dimiliki oleh desa. *Karang* desa biasanya terletak dalam lingkungan tegak desa (tempat mendirikan rumah tinggal). Telajakan desa sebenarnya juga adalah *karang* desa. Tetapi karena tempatnya atau luasnya relatif kecil sehingga tidak mungkin dimanfaatkan sebagai tempat mendirikan rumah tinggal oleh warga desa. Kalau tanah desa tidak bertempat di lingkungan tegak desa, melainkan tanah sawah atau tegal, yang terletak di *wewengkon* desa atau di luar *wewengkon* (wilayah) desa, maka dia tidak lagi disebut *karang* desa, melainkan disebut tanah desa atau laba desa.

Karang desa biasanya "dikuasai" (bukan dimiliki) oleh seorang yang *mipil* (tercatat sebagai warga) di desa adat atau desa *pakraman* bersangkutan. Sebagai kompensasi atas penguasaan *karang* desa tersebut, kepadanya diharuskan melaksanakan ayah-ayahan (berbagai kewajiban) kepada desa adat dan Pura Kahyangan Tiga atau Pura Kahyangan Desa. Oleh karena itu *karang* desa dikenal pula dengan sebutan *karang ayahan* desa. *Karang* desa yang kosong (*embang* atau belum ada yang *ngayahin*, dikenal dengan *karang embang*).

Sebagai ilustrasi dapat diketengahkan keputusan *pesamuhan* desa adat seluruh Kabupaten Badung yang diselenggarakan dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 15 Juli 1974 di Kesiman, terutama berkenaan dengan isi *awig-awig* bagi seluruh desa-desa adat di Kabupaten Badung, memuat ketentuan-ketentuan antara lain sebagai berikut: *Indik wawidangan palemahan Desa, mangda pastika sengker lumaksannia ring awig-awig*. (Tentang wilayah desa supaya ditegaskan secara pasti batas-batasannya). *Indik Pakraman saha ayah-ayahan nia manut dresta sowang-sowang, nyadang titenin mangda pastik mabinanyan ikrama ngarep, inggian pangile utawi dedunungan*. (tentang keanggotaan dan beban warga desa patut diteliti dan diatur, supaya ada kepastian antara warga desa utama dengan warga desa sampingan atau warga desa tamu).

Menurut Wayan P Windia "Banyak faktor yang menjadi hambatan dalam menentukan kepastian hukum penguasaan tanah adat oleh desa *pakraman* antara lain sebagai berikut." (Wayan P Windia 201 : 457)

Pergeseran Dimensi Budaya : kejajegan dan kelestarian budaya Bali tertopang oleh pranata sosial budaya yang memberi ruang kehidupan secara sinergitas dan integratif antara adat, agama dan filsafat kehidupan. Secara empiris, dalam kehidupan masyarakat adat di tiga desa *pakraman* yang diteliti terasa sulit membedakan antara unsur adat, agama. Begitu pula prinsip-prinsip kehidupan (nilai budaya) yang hidup merupakan perpaduan antara prinsip ajaran Hindu dan filsafat kehidupan masyarakat adat setempat. Selaras dengan perkembangan zaman, tradisi budaya Bali juga mengalami pergeseran, bahkan perubahan. Perubahan sosial budaya merupakan suatu gejala yang pasti dialami oleh setiap masyarakat. Tidak ada satu masyarakat yang tidak berubah, walaupun masyarakat sesederhana sekali. Semua masyarakat berubah menurut kadar perubahan masing-masing. Ada satu masyarakat yang berubah dengan pesat, ada yang berubah dengan lambat, bahkan ada juga yang tidak kelihatan perubahannya, tetapi paling tidak berubah

dalam kualitasnya. Perubahan masyarakat dapat berbentuk suatu kemajuan (*progress*) dan ada pula be rupa kemunduran (*regress*). Perubahan dalam arti kemajuan (*progress*) adalah perubahan yang berupa kemajuan bagi masyarakat, sedangkan perubahan dalam arti kemunduran (*regress*) adalah perubahan yang tidak berarti kemajuan. Suatu kemajuan seperti perubahan teknologi misalnya, akan mengakibatkan perubahan mental manusia dan perubahan berbagai aspek kehidupan sebagai konsekuensi dari perubahan teknologi tersebut.

Pergeseran Dimensi Sosial : disamping geseran pada tatar ide/gagasan, perkembangan kehidupan masyarakat Bali juga menyangkut tatanan sosialnya. Secara tradisional, masyarakat Bali sangat terikat pada segi-segi kehidupan sosial, yaitu: (1) pada kewajiban melakukan pemujaan terhadap pura tertentu; (2) pada suatu tempat tinggal bersama atau komunitas; (3) pada pemilikan tanah pertanian dalam subak tertentu; (4) pada satu status sosial atas dasar warna; (5) pada ikatan kekerabatan menurut prinsip patrilineal; (6) pada keanggotaan terhadap sekaa tertentu; (7) pada satu kesatuan administrasi desa dinas tertentu. Tujuh ketemrikan orang bali seperti yang dinyatakan oleh Derz ini kini sudah mulai bergeser. (Ketut Artadi, 2009 : 132)

Secara umum, karakteristik kehidupan masyarakat Bali dewasa ini sedang berada dalam tahap transisi. Di satu pihak, masyarakat Bali masih memegang teguh tradisi kehidupan tradisional, disisi lain sudah mengarah ke pola kehidupan modern. Secara umum ciri kehidupan masyarakat Bali adalah: a) hubungan dalam keluarga tetap kuat, tetapi hubungan dalam masyarakat setempat agak mengendor, oleh kareena munculnya gejala-gejala hubungan atas dasar perhitungan ekonomis; b) adat-istiadat masih dihormati, akan tetapi sikap terbuka terhadap pengaruh-pengaruh dari luar mulai berkembang; c) kepercayaan pada kekuatan-kekuatan gaib masih ada, terutama kalau manusia sudah kehabisan akal untuk menanggulangi masalah; d) dalam masyarakat timbul lembaga-lembaga pendidikan formal, sampai padaa tingakt pendidikan menengah; e) tingkat buta huruf bergetak menurun; f) hukum tertulis mulai mendampingi hukum tidak tertulis; g) sistem ekonomi mulai mengarah pada produksi untuk pasaran sehingga peranan uang semakin besar; h) gotong royong secara tradisional terbatas pada kalangan keluarga luas dan tetangga karena hubungan kerja atas dasar pemberian upah sudah mulai berkembang.

Pergeseran Dimensi Fisik : pergeseran juga nampak dalam segi fisik atau tatanan ekologis. Secara umum hal ini nampak dalam semakin berkurangnya palemahan, kondisi jalan raya yang semakin padat dan berkembangnya perumahan atau pemukiman penduduk yang terus meminta lahan baru. Perkembangan penduduk yang tinggi merupakan permasalahan yang memberikan pengaruh yang sangat besar kepada pembangunan perumahan. Makin tinggi tingkat pertumbuhan penduduk semakin besar kebutuhan akan perumahan. Disamping itu jumlah rumh yang ada, yang memenuhi persyaratan sebagaai rumah yang layak dari tahun ke tahun tidak dapat memnuhi perkembangan jumlah keluarga.(Wawancara : 29 Mei 2017)

Selain areal palemahan yang semakin menyusut, tiap tahun ada ratusan hektar lahan pertanian mengalami alih fungsi menjadi tempat sarana pariwisata, termasuk hotel, vila dan

restoran. Akibatnya lahan pertanian semakin menyempit dan sistem subak terancam eksistensinya. Sudah saatnya pemerintah daerah segera membatasi alih fungsi lahan ini dengan tindakan yang tegas.

4. PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar hukum penguasaan tanah Adat oleh Desa *Pakraman* adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Perda Bali No. 3 Tahun 2001 dan *awig-awig* Desa *Pakraman* Tusan Banjarangkan Klungkung *Krama* desa yang menempati tanah *karang* desa, memiliki kedudukan yang kuat terhadap keberadaannya di desa adat, baik dilihat dari hak dan kewajibannya.
2. Adapun kewajibannya antara lain *tedun mebanjar*, membayar *urunan/iuran* desa, *ngayahang* tanah *karang* desa, gotong royong. Faktor-faktor penghambat kepastian hukum penguasaan tanah Adat oleh Desa *Pakraman* Tusan Banjarangkan Klungkung antara lain: pipil/girik tanah tidak jelas, keberadaan *krama* desa adat yang berada di wilayah desa *pakraman* lain dan lain-lain.

Saran

Untuk mempertahankan keajegan Bali kedepan, agar tidak berupa slogan belaka diperlukan hal-hal sebagai berikut :

1. Disarankan Bagi *krama* Desa *Pakraman* Tusan Banjarangkan Klungkung agar dapat mempertahankan posisi terhadap tanah *karang* desa maka untuk itu *krama* desa adat tidak beralih dari agama Hindu ke agama lainnya karena *awig-awig* desa adat sudah jelas dicantumkan bahwa yang disebut *krama* desa adat adalah *krama* yang beragama Hindu.
2. Disarankan kepada *Prajuru* Desa *Pakraman* Tusan Banjarangkan Klungkung agar memberikan pemahaman melalui sosialisasi yang lebih mendalam lagi ke para *krama* desa *Pakraman* Banjarangkan Klungkung, tentang kedudukan *krama* desa yang sudah beralih agama (tidak lagi beragama Hindu) terhadap tanah *karang* desa karena ternyata masih banyak *kramadesa* yang belum paham terhadap keberadaan desa adat, *tata titi* sebagai *krama*, seperti *pawongan*, *palemahan* dan *parhyangan*, sebagai konsep dasar desa adat itu sendiri.

5. DAFTAR PUSTAKA

- I Ketut Sudantra, 2007, (*Makalah*) disampaikan Dalam Pemberdayaan Para Kelian Banjar Adat se Wilayah Desa *Pakraman* Beda, Tabanan.
- I Nyoman Sirtha, 2008, *Aspek Hukum Dalam Konflik Adat di Bali*, Udayana University Press, Denpasar Bali.

Ketut Artadi, 2009, *hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya*, Pustaka Bali Post.

Soerjono Soekanto, 2003, *Pengantar Penelitian Hukum Universitas Indonesia*, Jakarta.

Wayan P Windia 2014, *Hukum Adat Bali Aneka Kasus dan Penyelesaiannya*, Udayana University Press.